



WALIKOTA SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR : 421/ 276/HUK-KS/2004

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH BARU
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan disegala jenjang merupakan manifestasi pemberdayaan bangsa Indonesia ;
 - bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah ;
 - bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintahan dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan memberdayakan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian ;
 - bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
- Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945, tentang Pendidikan
 - Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional
 - Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (TLN tahun 1999 Nomor 60 ; TLN Nomor 3839)
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1993 Tentang Pendidikan Menengah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan :
- Hasil Kajian Tim observasi Kelayakan Pendidikan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Samarinda pada proposal pendirian sekolah baru.
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Tentang Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Terpadu di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda No.421/257/DP.IVB/06/2004 Tanggal 3 Juni 2004.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan pendirian Sekolah Baru (SMP,SMA dan SMK) Negeri yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan Kota Samarinda :

1. SMP Negeri 37 Samarinda
2. SMP Negeri 38 Samarinda
3. SMA Negeri 13 Samarinda
4. SMA Negeri 14 Samarinda
5. SMK Negeri 10 Samarinda
6. SMK Negeri 11 Samarinda

- KEDUA** : Kepada Sekolah sebagaimana tercantum di dalam pertanya Surat Keputusan ini mulai Tahun Pelajaran 2004/2005 akan menerima siswa baru, dan sistem penerimaan harus sesuai dengan ketentuan penerimaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- KETIGA** : Sebagai lembaga Pendidikan formal milik pemerintah diharuskan kepada pengelola untuk melaksanakan kegiatan operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Kota Samarinda yang akan dituangkan dalam anggaran Rutin Sekolah pada tahun anggaran 2005 atau 2006.
- KELIMA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 26 Juli 2004

WALIKOTA SAMARINDA



Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

Tembusan

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Diknas di Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi Setjen Diknas di Jakarta.
4. Kepala Pusinfot Balitbang di Jakarta.
5. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
6. Ketua Komisi E DPRD Kota Samarinda.
7. Ketua Bappeda Kota Samarinda.
8. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Kaltim Samarinda.
9. Korwas SMP, SMA dan SMK Diknas Kota Samarinda.